



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1267, 2016

BAPPEBTI. Bursa. Kontrak Berjangka. Luar Negeri. Penetapan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA
LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH
KE BURSA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

3. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
4. Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri adalah Penyaluran amanat Nasabah yang hanya dapat dilakukan melalui sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang telah terdaftar dalam Bursa Berjangka dalam negeri.

Pasal 2

Penetapan daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 108/BAPPEBTI/PER/12/2013 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 112/BAPPEBTI/PER/ 10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 108/BAPPEBTI/PER/12/2013 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Bappebti ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA